

KUIS]

Nama : Rika Apra Herzananty

NPM : 2212011349

Dosen : Pak Dito

Matkul : Hukum Perikatan

Soal :

1. Kapan terjadinya suatu perikatan, berikan sumber hukumnya
2. Apakah yg dimaksud dgn prestasi, ada berapa macam, dan jelaskan sumber hukumnya
3. Prestasi tdk boleh bertentangan dgn UU, ketertiban umum dan kesusilaan jelaskan pendapat saudara tlg pendapat tsb
4. jelaskan yg dimaksud dgn wanprestasi, & jelaskan kapan terjadinya wanprestasi

Jawaban :

1. Terjadinya suatu perikatan berawal dari adanya suatu "perjanjian" yaitu kesepakatan antar kedua belah pihak yang mempunyai kebebasan yaitu tanpa mendapat paksaan atau tekanan yang mengakibatkan adanya cara dalam mewujudkan kehendaknya.
→ sumber hukum : perjanjian dan undang-undang (pasal 1233 KUH)
2. Prestasi adalah keberhakan kreditur atau sesuatu yg wajib diberikan oleh debitur. sesuatu tsb terdiri memberikan, melakukan dan tidak melakukan.
→ sumber hukum : pasal 1234 KUHPerd
macam-macam :
 1. memberikan sesuatu
 2. berbuat sesuatu
 3. tidak berbuat sesuatu
3. Menurut pendapat saya prestasi tidak boleh bertentangan karena prestasi harus dilaksanakan dgn itikad baik, karena pada hakikatnya prestasi terdapat pembatasan tlp atas itikad
4. wanprestasi adalah keterbalikan dari prestasi, diartikan sebagai ingkar janji atau melanggar perjanjian, bila debitur melakukan yg tdk boleh dilakukan

wanprestasi terjadi ketika tidak tepat memenuhi prestasi
artinya meskipun prestasi itu dilaksanakan, tetapi
tidak sesuai dgn waktu penyerahan, maka dapat disebut
dan kelalaian.

Rul